

Urgensi Studi Hadis Mengikis Hegemoni Hukum Islam dengan Kajian Lebih Terbuka: Sebuah Studi Literatur Sistematis

Wahyudin Darmalaksana

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan sering terjebaknya studi hadis dalam kajian hukum Islam. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas dependensi ilmu hadis terhadap ilmu hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ilmu hadis terbukti memiliki dependensi terhadap ilmu hukum Islam, tetapi pada saat yang sama pengusung ilmu hadis juga berusaha mengupayakan independensi ilmu hadis sebagai keilmuan yang telah ajeg, bahkan, ilmu hadis diupayakan melakukan interdependensi untuk pengembangan dirinya berdasarkan perspektif keilmuan lain yang tidak terpaku hanya pada ilmu hukum Islam. Sejalan dengan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dependensi ilmu hadis terhadap ilmu hukum disebabkan kuatnya pengaruh horizon hukum Islam di dalam benak para pengkaji hadis dan ilmu hadis semacam hegemoni. Penelitian ini merekomendasikan khususnya kepada institusi Jurusan Ilmu Hadis untuk mengikis dominasi hukum Islam dalam pembelajaran hadis dan ilmu hadis serta mendudukan independensinya yang terbuka secara interdependensi dengan ilmu-ilmu lain bagi pengembangan ilmu hadis era mutakhir.

Kata Kunci: Dependensi, Hadis, Hegemoni, Hukum Islam

Pendahuluan

Studi hadis sering terjebak kajian hukum Islam, fiqh. Ini ditemukan di beberapa laporan tugas akhir skripsi (Darmalaksana, 2020b). Disebut terjebak karena sejatinya studi hadis bersifat independen. Keterjebakan ini diasumsikan akibat pengaruh kuat horizon fiqh di dalam benak peneliti – untuk tidak dikatakan hegemoni fiqh. Sehingga secara refleksi peneliti hadis terbawa ke dalam kajian fiqh. Kenyataan ini berarti menafikan studi hadis sebagai kajian yang independen. Memang suatu ilmu tidak mungkin berdiri sendiri, dalam arti selalu terkait dengan ilmu lain. Akan tetapi, kaitan ini bukan berarti dominasi terlebih hegemoni. Jika dominasi dan terlebih hegemoni, maka akan mengakibatkan studi hadis terjebak dalam kajian ilmu lain. Kaitan ilmu antara yang satu dengan yang lain disebut interdependensi (Santoso, 2010). Dalam arti antara ilmu yang satu dan ilmu yang lain bersifat setara, tidak saling mendominasi, tetapi berelasi secara korespondensial. Hal ini berarti mengakui independensi masing-masing ilmu. Bagi suatu ilmu, keberadaan ilmu yang lain berposisi sebagai

perspektif, bukan dominasi. Jika studi hadis didominasi fiqih, maka hal ini berarti menafikan relasinya dengan rumpun ilmu keislaman lain mencakup ilmu al-Qur'an, Teologi, Tasawuf, dan lain-lain. Independensi ilmu hadis dipandang perlu dijelaskan agar studi hadis tidak didominasi ilmu lain yang telah menimbulkan keterjebakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan independensi, interdependensi, dan bahkan hegemoni dalam studi hadis. Antara Solihin, S. (2016), "Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*. Artikel ini menunjukkan bahwa ilmu hadis bersifat independen karena memiliki landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi (S. Solihin, 2016). Suryadi, S. (2015), "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Artikel ini menegaskan keajegan studi sanad dan matan hadis serta relasinya dengan keilmuan lain (Suryadi, 2015). Wendry, N., Anshori, M., Majid, A., M Dalil, F. Y., & Rahman, H. (2018), "Paradigma Studi Hadis Kontemporer," *IAIN Padangsidempuan*. Artikel ini menunjukkan konstruksi pengkajian hadis sebagai paradigma yang kokoh serta disinggung keterhubungannya dengan ilmu-ilmu sosial (Wendry et al., 2018). Rodliyana, M. D. (2012), "Hegemoni Fiqh terhadap Penulisan Kitab Hadith," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. Artikel ini menampilkan argumentasi hegemoni fiqh dalam literatur hadits, termasuk pertentangan antara ahl al-hadis dan ahl al-fiqh, serta praktik produksi hadis yang disebabkan oleh perdebatan politik, etnis, dan ideologi antara umat Islam pada saat itu (Rodliyana, 2012). Terlihat bahwa penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas dependensi studi hadis serta konsekuensinya di era mutakhir. Meskipun demikian, semuanya sangat bermanfaat bagi pengayaan tinjauan pustaka, teman dialog dalam pembahasan kajian ini, dan rujukan penyusunan kerangka berpikir penelitian ini.

Sejumlah rujukan digunakan untuk verifikasi dalam penyusunan kerangka berpikir ini. Meminjam teori ilmu sosial (Santoso, 2010), Ilmu hadis dapat digambarkan secara dependensi, independensi, dan interdependensi. Dependensi adalah ketergantungan kepada sesuatu yang lebih ajeg. Independensi ialah berdiri sendiri tanpa tergantung kepada sesuatu yang lain. Interdependensi yaitu saling ketergantungan di antara masing-masing yang memiliki keajegan. Dependensi ilmu hadis dibangun atas kepentingan hukum Islam. Dalam hal ini, para ulama hukum Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an (Kaharuddin, 2018). Secara independensi dengan meminjam teori filsafat ilmu (Zubaidillah, 2018), ilmu hadis berdiri ajeg dalam bangunan ontologi, epistemologi, dan aksiologi (S. Solihin, 2016). Secara ontologis, ilmu hadis bergantung pada kebenaran teks yang disabdakan Nabi Saw. Hal ini dapat disebut dengan kewahyuan teks hadis (Djalil, 1996). Secara epistemologis, ilmu hadis dibangun di atas kerangka musthalah al-hadis. Musthalah hadis mencakup ilmu dirayah dan ilmu riwayat (Soetari, 2005). Ilmu dirayah adalah ilmu tentang hadis dengan berbagai cabangnya. Sedangkan ilmu riwayat ialah seluk-beluk terbentuknya ilmu hadis. Secara aksiologis, ilmu hadis berkaitan dengan aspek pengamalan ajaran Islam.

Interdependensi ilmu hadis dapat dilihat dari aspek pengamalan ajaran Islam yang didasarkan pada hadis berkenaan dengan rumpun ilmu-ilmu keislaman mencakup teologi, tasawuf, hukum Islam, dan lain-lain (Siregar, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat dependensi hukum Islam dalam studi hadis. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana dependensi hukum Islam dalam studi hadis. Tujuan penelitian ini untuk membahas dependensi hukum Islam dalam studi hadis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peminat ilmu hadis dalam mendudukan indenpendensi dan interdependensi studi hadis di era mutakhir (Suryadilaga, 2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Penyusun, 2020a). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi tulisan-tulisan seputar idependensi ilmu hadis, sedangkan sumber sekunder mencakup tulisan-tulisan seputar interdependensi ilmu hadis. Adapun teknik analisis data dalam menarik kesimpulan diterapkan analisis ini (Hsieh & Shannon, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian meliputi beberapa hal.

1. Dependensi Ilmu Hadis

Di masa klasik Islam, para ahli hukum Islam sekaligus juga ahli hadis. Imam al-Syafi'i (150 H. – 204 H./819 M.) pelopor mazhab Syafi'iyah umpamanya. Imam al-Syafi'i, bahkan, disebut-sebut sebagai peletak dasar ilmu hadis (Syahroni, 2019). Di dalam kitab al-Um, karya Imam al-Syafi'i, yang notabene merupakan kitab hukum Islam (al-fiqh), terdapat dasar-dasar ilmu hadis (Zaeni, 1988). Ini mengindikasikan bahwa ilmu hadis dibangun bagi kepentingan ilmu hukum Islam.

Para ulama hukum Islam sepakat bahwa sumber hukum Islam meliputi al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Hadis berfungsi sebagai bayan al-Qur'an (Fikri, 2015). Karena ayat-ayat al-Qur'an umumnya bersifat global, maka dibutuhkan tafsir dari teks hadis (Ansori, 2017). Dalam konteks ini, para ulama hukum Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an (Kaharuddin, 2018). Apabila tidak ditemukan dasar hukum dari al-Qur'an dan hadis, maka para ulama hukum Islam memberlakukan ijtihad (Has, 2013).

Karena hadis disepakati sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, maka para ulama hukum Islam berkepentingan mengembangkan ilmu hadis. Pada sisi ini dependensi ilmu hadis pada ilmu hukum Islam dirasakan. Di antaranya studi hadis terjebak dalam kajian hukum Islam sebagai akibat dependensi yang paling akut.

Dilihat dalam konteks Indonesia, masyarakat muslim di negeri ini menganut mazhab Syafi'iyah (Muthohhar, 2021). Penetrasi hukum Islam, syariat, sangat kuat di masyarakat. Sejak usia dini, siswa diajarkan akidah, ibadah, dan ahlak (R. Solihin, 2020). Namun, ketiga materi ini dipayungi hukum Islam, syariat, dalam arti luas (Faisal, 2019). Bahkan, kemudian mengerucut dalam bentuk syariat secara sempit, yakni fiqh (Rohmaniyah, 2019). Sebagai konsekuensinya horizon fiqh sangat kuat di benak masyarakat Indonesia.

Konsekuensi di atas membawa pada konsekuensi lainnya. Konsekuensinya ialah berbagai kajian kerap dilingkupi syariat bahkan dalam arti sempit menyangkut fiqh. Konsekuensi ini termasuk ditemukan dalam berbagai pelaksanaan studi hadis. Seringkali hadis dijelaskan bagi kepentingan fiqh (Darmalaksana, 2020b). Pada tataran ini ada yang menyebutkan sebagai hegemoni fiqh terhadap studi hadis (Rodliyan, 2012).

Terasa sekali bahwa ilmu hadis mengalami dependensi terutama dari ilmu hukum Islam. Kenyataan ini berlangsung sejak di masa klasik Islam, bahkan hingga di masa sekarang di Indonesia (Siwidyarningsih, 2017). Dependensi ini disebabkan beberapa hal. Pertama, pengaruh konsekuensi hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedua, ahli hukum Islam pada masa klasik Islam sekaligus juga merupakan ahli hadis. Ketiga, pengajaran fiqh sejak dini mendominasi dibandingkan pengajaran pengetahuan Islam lainnya.

2. Independensi Ilmu Hadis

Ilmu hadis bersifat independen dalam arti berdiri ajeg secara otonom. Meminjam teori filsafat ilmu, independensi ilmu mesyaratkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Zubaidillah, 2018). Tak diragukan, ilmu hadis bersifat independen karena memiliki bangunan ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Fageh, 2019; Hasbillah, 2019; S. Solihin, 2016).

Kewahyuan hadis sebagai teks yang disabdakan oleh Nabi Saw, Rasulullah Saw. (Djalil, 1996), dapat menjadi landasan ontologis ilmu hadis. Ilmu hadis secara luas disebut musthalah hadis (Soetari, 1994). Hal ini mencakup ilmu dirayah dan ilmu riwayat (Soetari, 2005). Musthalah hadis merupakan dasar epistemologi (Amaliya, 2015; Atabik, 2017; Lestari, 2015; Nadhiran, 2017; Taufik, 2020). Hadis dipahami sebagai dasar pengamalan Islam mencakup ajaran yang luas. Pengamalan ajaran Islam berdasarkan hadis ini menjadi landasan aksiologi ilmu hadis (Basid, 2016).

Independensi ilmu hadis relatif pelik diajegkan karena pengaruh dependensi khususnya dari ilmu hukum Islam. Padahal, paling tidak ada tiga ranah independensi terkait kajian hadis. Pertama, studi ilmu hadis dalam arti ilmu hadis secara luas maupun secara sempit. Kedua, studi sanad hadis dalam menguji validitas transmisi hadis melalui takhrij (Soetari, 2015). Ketiga, studi matan dalam upaya melakukan kritik teks hadis.

Rodliyan (2012) menuturkan bahwa penulisan kitab hadis telah mendapat hegemoni dari fiqh. Informasi ini menegaskan bahwa pada dasarnya terdapat pertentangan antara antara ahl al-hadis dan ahl al-fiqh

dalam penulisan kitab hadis. Pertentangan ini disebabkan perdebatan politik, etnis, dan ideologi antara umat Islam (Rodliyana, 2012). Informasi ini juga menegaskan bahwa para ahli hadis di masa klasik Islam telah berusaha membangun ilmu hadis secara independen. Sebab bagaimana pun selalu dijumpai perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli fiqih dalam menanggapi kontroversi hadis (Arifin, 2014). Benturan antara ahli fiqih dan ahli hadis terjadi dalam metodologi dan hasil akhir kajian hadis. Sehingga dari benturan ini ada yang mengusulkan agar dilakukan integrasi antara ahli hadis dan ahli fiqih (Hosen & Musyafiq, 2019). Integrasi memang menjadi hal yang diharapkan, namun kenyatannya yang terjadi sering kali bukan integrasi, melainkan tetap dominasi.

Pengkajian hadis secara terbuka bagi ilmu-ilmu lain menjadi harapan utama. Akan tetapi, upaya pengajegan ilmu hadis harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini agar independensi ilmu hadis terbangun. Justru melalui independensi ini ilmu hadis yang memberikan pengaruh terhadap ilmu lain, bahkan terhadap fiqih sekalipun dan juga teologi (Sy, 2017). Setelah keajegan ditegaskan, baru ilmu hadis membuka diri terhadap ilmu lain sebagai perspektif, seperti kajian tentang pespektif teologi dalam periwayatan hadis (Kodir, 2017), kajian hadis tentang tasawuf (Raharusun, 2016) dan lain-lain. Dengan demikian, dependensi akan terkikis dan independensi akan makin tegas serta selanjutnya interdependensi.

Berkaitan dengan hal di atas, penting sekali menegaskan independensi ilmu hadis. Mula-mula ilmu hadis mesti diajegan secara otonom. Hal ini penting untuk menegaskan ilmu hadis tanpa dependensi dan terlebih hegemoni. Dengan demikian, peminat ilmu hadis akan ajeg pada disiplin ilmu hadis (Suryadilaga, 2016). Serta dari situ maka akan muncul otoritas keilmuan sebagai ahli hadis dan ilmu hadis (Penyusun, 2020b).

3. Interdependensi Ilmu Hadis

Ilmu hadis mempunyai interdependensi dengan ilmu lain, meskipun ia bersifat independen. Justru sebuah ilmu haruslah bersifat interdependensi. Sebab, sebuah ilmu tidak mungkin mutlak bersifat otonom. Sebuah ilmu pasti memiliki keterkaitan dengan ilmu lain dalam upaya dua hal. Pertama, pengembangan disiplin sebuah ilmu. Kedua, heharusan komunikasi, kolaborasi, dan tegrasi antar-ilmu dalam rangka bersama mengatasi permasalahan kehidupan.

Ilmu hadis merupakan mandat disiplin ilmu yang mesti dipelihara dan dikembangkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dulu IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, ilmu hadis merupakan bidang yang menyatu dengan ilmu al-Qur'an dalam wujud Jurusan Tafsir dan Hadis yang berada di Fakultas Syariah. Ini menunjukkan bahwa pada mulanya ilmu hadis merupakan subjek yang tidak bisa terlepas dari hukum Islam.

Setelah tahun 90-an, Jurusan Tafsir dan Hadis dipindah ke Fakultas Ushuluddin. Ini menandakan bahwa ilmu hadis bukan hanya sebatas alat bagi ilmu hukum Islam dalam rangka menguji validas hadis dan mengurai penjelasan-penjelasan teks hadis. Melainkan otonomi ilmu hadis diakui

sebagai ilmu dasar Islam di lingkungan Fakultas Ushuluddin. Seperti ilmu-ilmu dasar lainnya, yakni filsafat Islam, teologi Islam, tasawuf, dan lain-lain. Hanya saja kepindahan ini belum tentu disertai perubahan kurikulum dimana pengajaran ilmu hadis di Fakultas Ushuluddin masih menerapkan kurikulum Fakultas Syariah. Ini konsekuensinya pembelajaran ilmu hadis tetap akan disajikan sesuai kebutuhan hukum Islam. Daripada itu, pengajar ilmu hadis di Fakultas Ushuluddin mayoritas dari pengajar dari Fakultas Syariah yang sangat kuat memiliki horizon hukum Islam.

Baru pada tahun 2000-an, Jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin dipecah menjadi dua jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Jurusan Ilmu Hadis. Dipecahnya jurusan menjadi jurusan tersendiri yakni Jurusan Ilmu Hadis memiliki makna yang besar (Penyusun, 2020b). Pertama, ilmu hadis hendaknya merupakan basis ilmu yang ajeg dalam lingkup ilmu-ilmu dasar Islam. Kedua, pemetaan pengkajian hadis dalam lingkup ilmu hadis. Ketiga, pengembangan ilmu hadis dengan meminjam ilmu-ilmu lain sebagai perspektif.

Kenyataannya, penelitian hadis dalam skripsi masih didominasi kuat oleh hukum Islam (Darmalaksana, 2020b). Seringkali hadis dijelaskan menurut pandangan para ahli hukum Islam. Bahkan, tidak jarang skripsi ditulis dengan tujuan membahas hukum sesuatu berdasarkan hadis. Ini berarti pelaksanaan studi hadis terjebak oleh hukum Islam. Ini juga berarti meragukan ilmu hadis sebagai ilmu yang independen. Hal ini juga tidak dapat dikatakan bahwa ilmu hadis telah diperankan secara interdependensi dengan ilmu lain. Sebab, ada dominasi dan ada kesan hegemoni ilmu hukum Islam. Dengan kata lain, masih terdapat dependensi ilmu hadis terhadap ilmu hukum (Suryadilaga, 2015).

Secara interdependensi, hendaknya ilmu hadis terbuka bagi ilmu-ilmu lain (Darmalaksana, 2018, 2020c; Suryadilaga, 2016; Wendry et al., 2018), tidak hanya terpaku pada satu ilmu. Pertama, ilmu hadis mesti diposisikan secara disiplin dalam konteks otonomi ilmu. Harus diakui kajian otonomi ilmu hadis masih langka dilakukan di kalangan mahasiswa peminat ilmu hadis. Otonomi ilmu hadis menyangkut pengajian seputar pemikiran hadis, kerangka paradigma hadis, dan konstruksi ilmu hadis meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi hadis. Skripsi bidang hadis lebih banyak membahas teks hadis daripada kajian keilmuan hadis. Hal ini disebabkan penyajian mata kuliah, seperti filsafat ilmu, logika, wacana pemikiran, isu kontemporer, dan metodologi kurang dikuatkan dalam pembelajaran di lingkungan peminat ilmu hadis.

Kedua, ilmu hadis mesti terbuka secara inter-disipliner dengan rumpun ilmu-ilmu dasar Islam, seperti filsafat Islam, teologi Islam, dan tasawuf. Ketiga, ilmu hadis mesti mengupayakan pengkajian multi-disipliner dengan ilmu-ilmu, misalnya ilmu-ilmu sosial (Afwadzi, 2016; Suryadilaga, 2017), sebagai perspektif. Keempat, ilmu hadis hendaknya berusaha melakukan trans-disipliner dengan keilmuan lain (Lukman, 2017; Wahid, 2017), termasuk integrasi dengan sains dan teknologi (al-Najjar, 2011; Ismail, 2016), khususnya bagi penelitian lanjutan.

Simpulan

Simpulan ditarik dari hasil pembahasan. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu hadis memiliki dependensi terhadap ilmu hukum Islam. Hanya pada saat yang sama ilmu hadis juga memiliki independensi, dimana ia merupakan keilmuan yang ajeg sebagai subjek peminat ilmu hadis dalam mengupayakan otoritas keilmuan sebagai ahli hadis dan ilmu hadis. Bahkan, ilmu hadis diupayakan melakukan interdependensi dalam rangka mengembangkan dirinya berdasarkan perspektif keilmuan lain yang bukan ilmu hukum Islam saja. Dari hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa dependensi ilmu hadis terhadap ilmu hukum disebabkan kuatnya pengaruh horizon hukum Islam di dalam benak para pengkaji hadis dan ilmu hadis. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi peminat ilmu hadis dalam mendudukan indenpendensi dan interdependensi studi hadis di era paling mutakhir. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyingkap hegemoni hukum Islam terhadap studi hadis sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara lebih objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini merekomendasikan kepada institusi Jurusan Ilmu Hadis untuk mengikis dominasi hukum Islam dalam kurikulum pembelajaran hadis dan ilmu hadis serta mendudukan ilmu hadis secara independen tetapi terbuka secara interdependensi dengan ilmu-ilmu lain bagi pengembangan ilmu hadis sejalan dengan era mutakhir.

Referensi

- Afwadzi, B. (2016). Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 101–128.
- al-Najjar, Z. R. M. (2011). *Sains dalam Hadis: mengungkap fakta ilmiah dari kemukjizatan Hadis Nabi*. Amzah.
- Amaliya, N. K. (2015). Epistemologi Hadis. *QALAMUNA-Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 7(1), 107–119.
- Ansori, I. (2017). Tafsir al-Qur'an dengan al-Sunnah. *KALAM*, 11(2), 523–544.
- Arifin, J. (2014). Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 145–154.
- Atabik, A. (2017). Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentitas Hadis. *RELIGIA*.
- Basid, A. (2016). Takhrîj al-Ḥadīth dalam Perspektif Kajian Ontologi dan Aksiologi Ilmu Hadis. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 78–91.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Pemetaan Penelitian Hadis: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 191–210.

- Darmalaksana, W. (2020c). Rencana Implementasi Penelitian Hadis pada Pendidikan Tinggi Indonesia: Sebuah Analisis Kebijakan. *Jurnal Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Djalil, H. A. (1996). Kewahyuan Al-hadits. *Al Qalam*, 11(58), 8–14.
- Fageh, A. (2019). Analisa Ontologi dan Epistemologi Hadis Perspektif Ibn Taimiyah. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 134–148.
- Faisal, A. (2019). Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas. *Al-Ulum*, 19(1), 27–52.
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi Hadits terhadap Al-Quran. *TASÂMUH*, 12(2), 178–188.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 8(1), 89–112.
- Hasbillah, A. (2019). Ilmu Living Qur'an-hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah*.
- Hosen, M., & Musyafiq, A. (2019). Urgensi Integrasi Antara Ahli Fiqh dan Ahli Hadis dalam Memahami Sunah: Studi atas Pemikiran Syekh Muhammad al-Ghazali dalam Karyanya al-Sunah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis. *Riwayah: Jurnal Stud Hadits*.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Ismail, M. Y. (2016). *Peranan Sains Moden dalam Interaksi teks Hadis: Penelitian Terhadap Hadis Berkaitan Penciptaan Janin Manusia*.
- Kaharuddin, K. (2018). Hadis sebagai Sumber Hukum Islam: Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, dan Orientalis. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(2), 457–467.
- Kodir, A. A. (2017). *Teologi dalam Periwiyatan Hadis: Analisis terhadap Relasi Ahli Hadis-Qadariyah*. Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 265–285.
- Lukman, F. (2017). Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *RELIGIA*, 1–11.
- Muthohhar, A. H. (2021). *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*.
- Nadhiran, H. (2017). Epistemologi Kritik Hadis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 18(2).
- Penyusun. (2020a). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (pp. 1–72). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Penyusun, T. (2020b). *Profil Lulusan Jurusan Ilmu Hadis*. Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Raharusun, A. S. (2016). Tasawuf Nabawi: Membaca Maqom Rido Dalam Hadis Nabi. *Syifa Al-Qulub*, 1(1), 99–112.
- Rodliyana, M. D. (2012). Hegemoni Fiqh Terhadap Penulisan Kitab Hadith. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 1(1), 119–144.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 129). Duta Media Publishing.
- Santoso, S. (2010). *Statistik multivariat*. Elex Media Komputindo.
- Siregar, P. (2014). Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M.

- Amin Abdullah. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2).
- Siwidyarningsih, L. (2017). *Karakteristik Kajian Hadis di Indonesia Tahun 2011-2016*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Solihin, R. (2020). Akidah dan Akhlak dalam Perspektif Pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah. *Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 5(1), 83–96.
- Solihin, S. (2016). Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 61–69.
- Suryadi, S. (2015). Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 177–186.
- Suryadilaga, M. A. (2014). Kajian Hadis Di Era Global. *Jurnal Esensia*, 15(2).
- Suryadilaga, M. A. (2015). Ragam Studi Hadis di PTKIN Indonesia dan Karakteristiknya: Studi atas Kurikulum IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar, UIN Sunan Kalijaga, dan IAIN Jember. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 4(2), 215–247.
- Suryadilaga, M. A. (2016). Profil Prodi Ilmu Hadis di Era Globalisasi Teknologi Informasi. *Riwayat*, 2(1), 114–131.
- Suryadilaga, M. A. (2017). Pembacaan Hadis dalam Perspektif Antropologi. *Al Qalam*, 34(2), 265–286.
- Sy, S. (2017). Pengaruh Hadis Dalam Ilmu Fiqih dan Teologi (Kajian Tokoh dan Pemikiran Imam Syafii). *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(02), 221–233.
- Syahroni, A. (2019). Pembahasan Metode Pemahaman Hadis Imam Syafi'i. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1–16.
- Taufik, E. T. (2020). Epistemologi Syarah Hadis di Perguruan Tinggi: Diskursus Genealogis Terhadap Transmisi dan Transformasi Metode Syarah Hadis di Indonesia. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 6(2), 33–50.
- Wahid, R. A. (2017). Integrasi Ilmu dalam Hadis. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 565–584.
- Wendry, N., Anshori, M., Majid, A., M Dalil, F. Y., & Rahman, H. (2018). Paradigma Studi Hadis Kontemporer. *IAIN Padangsidempuan*.
- Zaeni, M. (1988). *Studi Analisa terhadap Hadits-hadits dalam Kitab Al-Um Karya Imam Asy-Syafi'i*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Zubaidillah, M. (2018). *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*.